

Sosialisasi Pembuktian Wanprestasi Kasus Utang Piutang (Analisis Putusan Nomor 17/Pdt.G.S/2021/Pn Kbm)

Yuni Priskila Ginting¹, Aprillia Yovieta², Athena Chen Wendra³, Claudia Ameilia Putri Oktyaning⁴, Keshia Divandra Lusikooy⁵, Nashsahaja Benaya Adhitya⁶, Rangga Adithya Akbar⁷, Valerie Trifena Eugene Samosir⁸

^{1,2,3,4,5,6,7,8} Universitas Pelita Harapan

*Corresponding Author

Email: yuni.ginting@uph.edu¹, 01051210024@student.uph.edu²,
0151210138@student.uph.edu³, 01051210146@student.uph.edu⁴,
01051210142@student.uph.edu⁵, 01051210145@student.uph.edu⁶,
01051210135@student.uph.edu⁷, 01051210127@student.uph.edu⁸

Article History:

Received: November, 2023

Revised: November, 2023

Accepted: November, 2023

Abstract: Dalam melaksanakan perjanjian, termasuk perjanjian utang-piutang para pihak yang terlibat tentunya memiliki hak dan kewajiban yang harus dilakukan berdasarkan perjanjian yang berlaku. Apabila isi dari perjanjian tidak dijalankan secara seharusnya oleh salah satu pihak maka pihak yang melakukan ingkar janji tersebut dapat dinyatakan telah melakukan wanprestasi seperti sebagaimana diatur dalam Pasal 1238 KUHPerdara. Berdasarkan pengaturan yang terdapat dalam KUHPerdara, maka artikel ini ditulis untuk mengetahui mengenai tindakan wanprestasi yang terjadi dalam putusan Nomor 17/Pdt.G.S/2021/PN Kbm di Pengadilan Negeri Kebumen tentang wanprestasi pada perjanjian utang-piutang beserta tata cara pembuktian dan ganti rugi yang diberikan kepada kreditur oleh debitur.

Keywords:

Perjanjian, Wanprestasi, Utang-Piutang, Pembuktian

Pendahuluan

Manusia adalah sebuah makhluk sosial yang tidak dapat mencapai penuhi kebutuhan hidupnya sendirian dan butuh segudang kontribusi dari orang lain. Ini mengakibatkan adanya dorongan bagi individu-individu yang ingin membuat perjanjian guna memenuhi keperluan mereka di berbagai segi keseharian. Di dalam wilayah hukum perdata, kesepakatan ini adalah yang dikenal dengan istilah Perjanjian. Suatu perjanjian merupakan ikatan hukum tentang kepemilikan antara dua belah pihak. Dalam Pasal 1313 Kitab

Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdara) disebutkan bahwa salah satu dari mereka harus memenuhi komitmen atau disebut telah melakukan komitmen tertentu dan sehubungan itu maka siapapun juga bisa meminta pemenuhan

komitmennya.¹

Salah satu bentuk perjanjian hukum yang sering terjadi dalam masyarakat adalah terkait dengan utang-piutang. Dalam situasi utang-piutang, seringkali timbul perselisihan atau konflik antara kreditur dan debitur. Konflik tersebut bisa mencakup berbagai aspek, seperti jumlah pembayaran yang harus dilakukan, tenggat waktu pembayaran, atau persyaratan lain yang terkait dengan utang atau piutang.²

Sebagai contoh, dapat dilihat pada perkara Putusan Nomor 17/Pdt.G.S/2021/PN Kbm bahwa Pengadilan Negeri Kebumen telah mengeluarkan putusan dengan fokus perkara melibatkan CV. ESA TRI MULIA PLASINDO sebagai Penggugat dan Ny. INDRIAWATI alias KWEE GIOK HWA sebagai tergugat. Putusan tersebut memegang peranan penting dalam menentukan penyelesaian perkara gugatan sederhana di tingkat pertama.

Perkara ini muncul sebagai hasil dari tindakan hukum yang dilakukan oleh CV. ESA TRI MULIA PLASINDO. Sementara itu, Ny. INDRIAWATI alias KWEE GIOK HWA, sebagai pihak tergugat, memiliki identitas dan kediaman yang jelas. Kedua belah pihak secara hukum berhadapan dalam rangka penyelesaian perkara di hadapan Pengadilan Negeri Kebumen. Penggugat dan Tergugat terlihat memiliki hubungan hukum yang jelas, hal ini muncul dikarenakan pihak Tergugat tidak memenuhi kewajibannya untuk membayar hutang kepada Penggugat sebanyak Rp.683.669.737,00 namun pihak Tergugat tidak mengindahkan kewajibannya tersebut.³

Pendahuluan ini bertujuan untuk memberikan gambaran umum tentang pihak-pihak yang terlibat dalam perkara ini serta untuk merinci bahwa putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Kebumen akan menjadi fokus utama yang akan dianalisis lebih lanjut dalam naskah berikutnya. Dengan informasi awal ini, kita dapat memahami kerangka dasar perkara dan merinci bagaimana putusan tersebut dapat mempengaruhi hasil akhir dari perkara tersebut. Hal ini telah menyebabkan konflik antara Penggugat dan Tergugat, karena Tergugat telah menunjukkan perilaku yang tidak bermoral, melanggar norma sosial yang berlaku, dan tidak mematuhi kewajiban yang telah ada.⁴Tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hukum

1 Prodjodikoro, W. (2000). *Asas-asas Hukum Perjanjian*. Bandung: Mandar Maju.

2 Kurnia, I. (2020). *Peralihan Hak Atas Tanah Yang Timbul Dari Perjanjian Utang Piutang*. *Pamulang Law Review*, Volume 3. Nomor. 2.

3 Indonesia. *Putusan Pengadilan Negeri Kebumen Nomor 17/Pdt.G.S/2021/PN Kbm*

4 Rachmadayanti, R. (2023). *Mekanisme Penyelesaian Sengketa Bisnis Utang Piutang*:

yang telah menyebabkan wanprestasi.

Alasan memilih kasus ini untuk mengingatkan masyarakat bahwa surat perjanjian hutang-piutang merupakan hal yang sangat penting. Surat perjanjian memiliki banyak keuntungan, baik bagi kreditur maupun debitur karena berisi perincian tertulis mengenai perjanjian antara pemberi pinjaman dan peminjam, mencakup semua syarat dan ketentuan utang dan piutang.⁵ Penting untuk diingat bahwa surat perjanjian hutang-piutang perlu diformulasi dengan jelas, akurat, dan sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku. Perubahan sosial yang diharapkan kepada masyarakat dapat berupa mencari bantuan dari seorang ahli hukum atau profesional keuangan yang memiliki pengalaman untuk membantu dalam penyusunan dan peninjauan surat perjanjian hutang-piutang agar memenuhi ketentuan hukum yang berlaku.⁶

Metode

Penelitian ini akan dikaji dengan Jenis Penelitian Hukum Normatif. Jenis penelitian hukum ini sering disebut sebagai penelitian doktrinal hukum atau penelitian kepustakaan.⁷ Penelitian ini dinamakan penelitian doktrinal hukum karena fokusnya hanya pada peraturan tertulis. Dalam penelitian hukum normatif, peraturan tertulis dieksplorasi dari berbagai sudut pandang, seperti aspek teori, filosofi, perbandingan, struktur, konsistensi, penjelasan umum dan penjelasan di setiap pasal, formalitas, serta kekuatan mengikat undang-undang tertentu. Pembahasan dalam penelitian normatif mencakup seluruh aspek hukum, sehingga dapat disimpulkan bahwa penelitian hukum normatif mencakup berbagai aspek dan berfokus pada doktrin, asas, dan prinsip-prinsip hukum.

Selanjutnya Jenis Data yang dibutuhkan untuk menunjang penelitian ini yakni Bahan Hukum Primer. Bahan Hukum Primer adalah jenis bahan hukum yang

Menurut Konsep Kepailitan dan Wanprestasi. *Syntax Literate : Jurnal Ilmiah Indonesia*, Volume. 8. Nomor. 6.

5 Amaliya, L. (2022). Kekuatan Hukum Perjanjian Utang Piutang Yang Dibuat Dalam Bentuk Akta di Bawah Tangan. *Justisi Jurnal Ilmu Hukum*, Volume . 7. Nomor. 1.

6 Rohmah, A. N. (2022). Pelatihan Perjanjian Tertulis Sebagai Jaminan Terhadap Transaksi Utang Piutang Bagi Pelaku UMKM. *JMM (Jurnal Masyarakat Mandiri)*, Volume . 6. Nomor. 6.

7 Benuf, Kornelius. (2020). Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurangi Permasalahan Hukum Kontemporer. *Jurnal Gema Keadilan*, 7(1), 23.

memiliki kekuatan mengikat dan terdiri dari peraturan perundang-undangan yang diatur berdasarkan hirarki sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.⁸ Seperti Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer). Teknik Pengumpulan data dalam penelitian ini adalah Studi Kepustakaan dengan jenis pendekatan terhadap kasus hukum (*case study*). Pendekatan terhadap kasus hukum melibatkan analisis bahan-bahan hukum berdasarkan kasus yang ada dalam masyarakat. Kasus ini bisa berupa putusan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap atau yang belum. Dalam penelitian yang menggunakan pendekatan kasus putusan pengadilan yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap, fokusnya adalah pada analisis pertimbangan yang dibuat oleh majelis hakim (*ratio decidendi*). Pendekatan ini umumnya digunakan dalam penelitian jenis Penelitian Hukum Empiris/Sosiologis. Jika ditilik, penulisan ini menilik mengenai kasus dalam putusan pengadilan Nomor 12/Pdt.G.S/2021/PN Kbm di Pengadilan Negeri Kebumen dalam gugatan terhadap Tergugat oleh Penggugat mengenai wanprestasi utang-piutang.

Hasil



Gambar 1. Suasana Kelas Saat Presentasi Pembuktian Terbalik Mata Kuliah Pembuktian

8 Suardita, I Ketut . (2017). Hukum Administrasi Negara Bagi Mahasiswa Semester 1 Fakultas Hukum Universitas Udayana. Diakses dari https://simdos.unud.ac.id/uploads/file_penelitian_1_dir/7847bff4505f0416fe0c446c60f7e8ac.pdf.

A. Dasar Wanprestasi

Adanya tindakan wanprestasi lahir dari sebuah tindakan yakni ingkar terhadap hal yang diperjanjikan. Pengertian perjanjian terdapat dalam Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau yang selanjutnya disebut dengan KUHPerdata dengan bunyi "*suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikat dirinya terhadap suatu orang atau lebih*". Oleh karena itu dapat disimpulkan perjanjian merupakan sebuah pernyataan yang mengikat para pihak yang menandatangani perjanjian tersebut. Para ahli juga telah menyempurnakan pengertian daripada perjanjian seperti Subekti dan KRMT Tirtodiningrat. Menurut subekti perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain, atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.⁹ Kemudian menurut KRMT Tirtodiningrat berpendapat bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan hukum berdasarkan kata sepakat di antara dua orang atau lebih untuk menimbulkan akibat-akibat hukum yang dapat dipaksakan oleh Undang-Undang.¹⁰

Selain menjelaskan pengertian perjanjian KUHPerdata juga menjelaskan hal yang berkaitan dengan syarat sahnya perjanjian. Dalam Pasal 1320 menjelaskan syarat sah perjanjian dengan bunyi "*(1) kesepakatan mereka yang mengikatkan diri, (2) kecakapan mereka yang membuat kontrak, (3) suatu hal tertentu, (4) suatu sebab yang halal.*" Pertama kesepakatan mereka yang mengikatkan diri adalah para pihak yang terlibat dalam perjanjian harus sepakat dan mengikatkan diri untuk memenuhi kewajiban yang telah disepakati. Kesepakatan dapat terjadi melalui lima cara, yaitu bahasa yang sempurna dan tertulis, bahasa yang sempurna secara lisan, bahasa yang tidak sempurna asal dapat diterima oleh pihak lawan, bahasa isyarat, dan diam atau membisu tetapi asal dipahami atau diterima oleh pihak lawan.¹¹ Kedua kecakapan pihak dalam membuat perikatan yang terlibat dalam perjanjian harus memiliki kemampuan hukum untuk membuat perikatan. Kemampuan hukum ini dapat berbeda-beda tergantung pada hukum yang berlaku di suatu negara. Contohnya, seseorang yang belum dewasa atau sedang dalam keadaan tidak sadar tidak dianggap memiliki kecakapan untuk membuat perikatan. Ketiga suatu hal tertentu Perjanjian

9 Subekti R, Hukum Perjanjian, (Jakarta: Intermasa, 2009), hlm. 84.

10 Agus Yudha Hernoko, Hukum Perjanjian, Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial, (Yogyakarta: LakBang Mediatama, 2011), hlm. 43.

11 Hukum Online. (2023), 4 Syarat Sah Perjanjian di Mata Hukum <https://www.hukumonline.com/berita/a/syarat-sah-perjanjian-di-mata-hukum-lt6273669575348/>

harus memiliki objek atau pokok persoalan yang jelas dan pasti.¹² Objek perjanjian ini dapat berupa pemberian sesuatu, tindakan tertentu, atau ketidakberlakuan sesuatu. Objek perjanjian harus dapat diidentifikasi dengan jelas dan tidak boleh bersifat samar atau tidak pasti. Terakhir sebab yang tidak terlarang: Perjanjian harus didasarkan pada suatu sebab yang tidak melanggar hukum, kesusilaan, atau ketertiban umum. Sebab yang tidak terlarang ini dapat berbeda-beda tergantung pada hukum dan norma yang berlaku di suatu negara. Sebagai contoh, suatu perjanjian yang didasarkan pada tindakan penipuan atau kekerasan dianggap memiliki sebab yang terlarang.¹³

Dalam perjanjian juga mengenal beberapa asas yang penting antara lain:

1. Asas Konsensualisme: Para pihak yang terlibat dalam perjanjian harus sepakat dalam setiap isi atau hal-hal yang pokok dalam perjanjian yang dibuat. Asas ini disimpulkan dari Pasal 1320 KUHPerdara yang menyatakan bahwa salah satu syarat sahnya suatu perjanjian adalah sepakat dari para pihak yang mengikatkan diri. Dengan kata lain, perjanjian timbul sejak detik kata sepakat tercapai di antara para pihak, dan setiap hak dan kewajiban serta akibat hukum dari suatu perjanjian akan mengikat bagi para pihak sejak dicapainya kata sepakat mengenai hal-hal pokok dalam perjanjian.¹⁴
2. Asas Kebebasan Berkontrak: Para pihak memiliki kebebasan untuk membuat perjanjian sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Asas ini tersirat dalam Pasal 1338 KUHPerdara yang menyatakan bahwa semua persetujuan (perjanjian) yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Namun, terdapat pembatasan-pembatasan tertentu dalam membuat perjanjian, terutama dalam konteks perjanjian komersial.¹⁵

12 JDIH, Definisi dan Syarat Sah perjanjian

<https://jdih.sukoharjokab.go.id/berita/detail/definisi-dan-syarat-sah-perjanjian>

13 Hukum Online. (2022), Ini 4 Syarat Sah Perjanjian dan Akibatnya Jika Tak Dipenuhi

<https://www.hukumonline.com/klinik/a/4-syarat-sah-perjanjian-dan-akibatnya-jika-tak-dipenuhi-cl4141/>

14 LBH Pengayoman Universitas Katolik Parahyangan. (2022),

<https://lbhpengayoman.unpar.ac.id/mengenal-asas-asas-dalam-perjanjian/>

15 Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2023),

<https://pn-bandaaceh.go.id/pembatasan-asas-freedom-of-contract-dalam-perjanjian-komersial/>

3. Asas Kepribadian: Para pihak yang terlibat dalam perjanjian harus bertindak sesuai dengan kepribadian masing-masing. Asas ini menekankan bahwa perjanjian harus mencerminkan identitas dan karakteristik dari masing-masing pihak yang terlibat.
4. Asas Pacta Sunt Servanda: Asas ini berhubungan dengan akibat perjanjian. Asas pacta sunt servanda adalah asas bahwa hakim atau pihak ketiga harus menghormati substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak, sebagaimana layaknya sebuah undang-undang, mereka tidak boleh melakukan intervensi terhadap substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak. Asas pacta sunt servanda dapat disimpulkan dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara yang berbunyi: *“perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang”*.
5. Asas Itikad Baik: Asas itikad baik dapat disimpulkan dari Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara. Pasal 1338 ayat (3) berbunyi: *“Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik”*. Asas itikad baik dibagi menjadi dua macam yaitu itikad baik nisbi dan itikad baik mutlak. Pada itikad baik nisbi, orang memperhatikan sikap dan tingkah laku yang nyata dari subjek. Pada itikad baik mutlak, penilaiannya terletak pada akal sehat dan keadilan, dibuat ukuran yang objektif untuk menilai keadaan (penilaian tidak memihak) menurut norma-norma yang objektif.

Para pihak yang mengikatkan diri pada perjanjian maka melahirkan akibat hukum perjanjian yaitu adanya hak dan kewajiban. Pemenuhan akan hak dan kewajiban inilah yang merupakan salah satu bentuk akibat hukum perjanjian. Akibat hukum perjanjian berdasarkan Pasal 1338 KUH Perdata, sebagai berikut:

1. Perjanjian mengikat para pihak, yang dimaksud para pihak disini adalah para pihak yang membuat perjanjian;
2. Perjanjian tidak dapat ditarik kembali secara sepihak karena merupakan kesepakatan di antara kedua belah pihak dan

Alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu;

1. Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Melaksanakan apa yang menjadi hak di satu pihak dan kewajiban dipihak yang lain dari 15 (lima belas) pihak yang membuat perjanjian.¹⁶

16 HR. Daeng Naja, Pengantar Hukum Bisnis Indonesia, (Bandung: PT Cipta Aditya

Akibat dari perjanjian yang mengikat para pihak tersebut, jika tidak dijalankan sesuai dengan apa yang diperjanjikan maka lahir yang dinamakan wanprestasi. Wanprestasi didefinisikan sebagai sebuah perbuatan ingkar janji yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam perjanjian akibat tidak melaksanakan isi perjanjian, ataupun melaksanakannya tetapi terlambat atau melakukan apa yang sesungguhnya tidak boleh dilakukannya sebagaimana yang diatur dalam perjanjian yang berlaku. Hal ini diatur sebagaimana pada Pasal 1238 KUHPerdara yang menyatakan bahwa, "Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan." Berdasarkan hal ini maka hal-hal mengenai penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan seperti sebagaimana telah diatur dalam Pasal 1234 KUHPerdara.¹⁷ Adapun macam-macam wanprestasi dibagi menjadi 4 (empat) menurut Subekti, yaitu:¹⁷

1. Tidak melakukan apa yang telah disanggupi akan dilakukannya; atau
2. Melaksanakan apa yang telah diperjanjikannya, tetapi tidak sebagaimana yang diperjanjikan; atau
3. Melakukan apa yang diperjanjikan tetapi terlambat; atau
4. Melakukan suatu perbuatan yang menurut perjanjian tidak dapat/tidak boleh untuk dilakukan.

Dalam tindakan wanprestasi, penyebab yang dapat memicu terjadi wanprestasi adalah, sebagai berikut:

a. Kesalahan

Unsur kesalahan yang dilakukan dalam tindakan wanprestasi harus memenuhi persyaratan bahwa tindakan tersebut pelaku wanprestasi harus dapat menghindari perbuatan yang hendak dilakukan dan bagi yang melakukan tindakan wanprestasi dapat disalahkan yakni bahwa yang melakukan perbuatan tersebut bisa

Bakti, 2009), hlm. 100. ¹⁷Kristiane Paendong dan Herts Taunaumang, "Kajian Yuridis Wanprestasi dalam Perikatan dan Perjanjian Ditinjau dari Hukum Perdata." Universitas Sam Ratulangi, Manado.

17 Lutfiah Nisrin (2022). "Analisis Yuridis Wanprestasi dalam Perkara Utang Piutang (Studi Putusan Nomor:

memikirkan akibat dari perbuatannya.

b. Kelalaian

Pengertian kelalaian didefinisikan sebagai sebuah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dan orang tersebut dapat mengetahui kemungkinan suatu akibat yang dapat merugikan pihak lain. Pembuktian yang dilakukan terhadap sebuah tindakan yang diduga merupakan kelalaian terkadang sulit dilakukan karena tidak jarang ketentuan mengenai waktu yang mengatur mengenai kapan prestasi dilakukan itu tidak ditetapkan.

c. Kesengajaan

Kesengajaan adalah tindakan yang dilakukan dengan kesadaran dan pengetahuan. Oleh karena itu, dalam terjadinya kesengajaan, tidak perlu ada maksud atau niat untuk menyebabkan kerugian kepada orang lain, selama pelaku tindakan tersebut menyadari apa yang dia lakukan, maka sudah cukup.¹⁹

Apabila debitur dalam keadaan wanprestasi, kreditur dapat memilih antara beberapa kemungkinan gugatan sebagaimana disebut dalam pasal 1267 KUHPerdara yaitu:¹⁸

1. Pemenuhan perikatan
2. Pemenuhan perikatan dengan ganti kerugian
3. Ganti kerugian
4. Pembatalan perjanjian
5. Pembatalan perjanjian dengan ganti rugi

Berdasarkan pengaturan dalam Pasal 1243 sampai Pasal 1252 KUHPerdara, kreditur dapat meminta ganti kerugian seperti sebagai berikut:

- a) Biaya, merupakan segala pengeluaran atau ongkos-ongkos yang secara nyata telah dikeluarkan;
- b) Rugi, merupakan bentuk dari kerugian yang diakibatkan dari kerusakan barang-barang kepemilikan kreditur yang diakibatkan oleh kelalaian debitur;
- c) Bunga, merupakan keuntungan yang seharusnya diperoleh atau diharapkan oleh kreditur apabila debitur tidak lalai.

18 *Wanprestasi Dalam Perjanjian Utang Piutang Oleh Wabun Terhadap Ahmad Dihubungkan Dengan Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* halaman 67

Maka dari itu, wanprestasi pada dasarnya merujuk pada tindakan penyimpangan oleh salah satu pihak yang telah mengadakan perjanjian, tanpa adanya tekanan atau paksaan, dari apa yang sebelumnya telah disepakati dalam perjanjian, yang dapat mengakibatkan kerugian bagi pihak lain. Wanprestasi hanya terjadi selama proses pelaksanaan setelah suatu perjanjian diakui sebagai sah. Konsep wanprestasi ini ada untuk melindungi para pihak yang terlibat dalam perjanjian, terutama selama pelaksanaan perjanjian. Ini adalah bagian dari hukum perjanjian yang berkaitan dengan ranah hukum swasta dan mengatur hak dan kewajiban pihak-pihak yang membuat perjanjian. Kemudian, sebagai bentuk perlindungan hukum kepada pihak yang dirugikan dalam tindakan wanprestasi di mana dalam hal ini adalah kreditur, kreditur dapat meminta ganti rugi berupa biaya, rugi ataupun bunga kepada debitur terhadap tindakan wanprestasi yang telah dilakukan.¹⁹

Dalam penelitian ini kami akan mengkaji tindakan wanprestasi di bidang utang piutang. Peraturan mengenai perjanjian peminjaman uang atau utang-piutang diatur dalam Pasal 1754 hingga Pasal 1762 KUHPerduta. Pinjam-meminjam, dalam hal ini, adalah kesepakatan di mana pihak pertama memberikan sejumlah uang kepada pihak kedua dengan syarat bahwa pihak kedua akan mengembalikan jumlah yang sama dalam kondisi yang sama. Ketika perjanjian ini menghasilkan kewajiban yang pasti, perlu dibahas pula mengenai cara mengakhiri kewajiban tersebut. Cara mengakhiri kewajiban diatur dalam Pasal 1381 KUHPerduta, yang umumnya melibatkan pelunasan utang melalui pembayaran. Dalam beberapa kasus, pelunasan utang dapat berupa perjumpaan utang, tergantung pada isi perjanjian di mana kedua pihak memiliki kewajiban untuk saling membayar utang satu sama lain.²⁰

Perjumpaan utang atau kompensasi dalam KUH Perdata diatur dalam Pasal 1425 hingga Pasal 1435. Pasal 1425 menjelaskan bahwa kompensasi terjadi ketika dua orang memiliki utang satu sama lain, dan utang-utang ini saling dibatalkan berdasarkan perhitungan hukum. Ini berarti bahwa pihak yang berutang telah secara

19 Nyoman Samuel Kurniawan, *Konsep Wanprestasi dalam Hukum Perjanjian dan Konsep Utang dalam Hukum Kepailitan (Studi Komparatif dalam Perspektif Hukum Perjanjian dan Kepailitan)*, (Denpasar: Universitas Udayana, 2022), hlm. 8-10.

20 Sabrina Lina (2020). "Analisis Asas Kebebasan Berkontrak Terhadap Perjanjian Pinjam Bridging Financing".

Diakses dari <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/li/article/view/13582> pada tanggal 1 November 2023. ²³ Magister Ilmu Hukum Universitas Medan Area (2022). "Pahami apa itu Utang-piutang". Diakses dari <https://mh.uma.ac.id/pahami-apa-itu-utang-piutang/> pada tanggal 1 November 2023.

hukum menghapuskan kewajiban masing-masing. Johannes Ibrahim mendefinisikan kompensasi sebagai pertukaran dua utang yang sama jenisnya antara dua pihak, di mana keduanya berperan sebagai kreditur dan debitur satu sama lain hingga jumlah utang terkecil diantara keduanya. Pasal 1426 KUH Perdata menjelaskan bahwa kompensasi berlaku secara otomatis bahkan tanpa pengetahuan pihak yang berutang, tetapi ini hanya terjadi jika kedua utang dapat segera dihitung dan ditagih. Perjumpaan utang atau kompensasi tidak dapat terjadi jika salah satu utang tidak dapat ditagih pada saat yang sama dengan yang lain. Pasal 1427 KUHPerdata menetapkan bahwa perjumpaan utang hanya terjadi antara dua utang yang memiliki nilai yang sama dan dapat segera dihitung dan ditagih.²³ Dalam perjanjian utang-piutang, wanprestasi dapat mengambil tiga bentuk, yakni:²¹

1. Tidak mengembalikan utang sama sekali: Ketika utang tidak dibayarkan sama sekali, penting untuk mencari penyebabnya. Jika hal ini terjadi karena debitur mengalami kebangkrutan akibat bencana alam seperti tsunami, gempa bumi, atau karena kehilangan harta benda, maka debitur tidak dapat dimintai pertanggungjawaban karena kondisi ini di luar kendalinya. Namun, jika utang tidak dibayar karena kesengajaan debitur, hal ini dianggap sebagai wanprestasi.
2. Mengembalikan sebagian utang: Pengembalian utang dalam bentuk ini dapat berupa sebagian kecil atau sebagian besar dari jumlah utang, dengan masih ada sisa utang yang harus dibayarkan. Hal ini juga dapat terjadi jika hanya utang pokoknya yang dikembalikan, sementara bunganya belum pernah dibayar, atau sebaliknya, di mana bunga telah dibayarkan tetapi pokok utangnya belum. Jika hanya sebagian kecil utang yang dibayarkan, dan sisa utang sulit diharapkan untuk dibayarkan, ini seringkali menjadi masalah bagi pihak yang memberi utang (kreditur).
3. Mengembalikan utang dengan keterlambatan: Bentuk wanprestasi ketiga adalah ketika utang dikembalikan namun terlambat, baik dalam hitungan hari, bulan, atau bahkan dalam jangka waktu yang lebih lama seperti tahunan. Jika keterlambatan ini berlangsung dalam waktu yang lama, debitur biasanya akan mengalami beban bunga yang bertambah hingga melebihi jumlah pokok utangnya. Meskipun niat baik untuk mengembalikan utang ada dari debitur, keterlambatan bahkan hanya satu hari pun dianggap sebagai wanprestasi karena debitur tidak memenuhi

21 *Op.Cit.*

kewajiban sesuai dengan yang telah dijanjikan.

B. Pembuktian Pada Putusan Nomor 17/Pdt.G.S/2021/PN Kbm

Latar Belakang Kasus

Putusan Nomor 17/Pdt.G.S/2021/PN Kbm membahas kasus antara CV.

ESA TRI MULIA PLASINDO (Penggugat), perusahaan industri plastik PP Hope dan Rafia, dengan Ny. Indriawati alias Kwee Giok Hwa (Tergugat). Antara pihak Penggugat dan Tergugat, sudah terjalin hubungan dagang jual beli kantong plastik semenjak Agus Indra (suami dari Tergugat) masih hidup sampai dengan dirinya meninggal pada Juli 2016, sehingga usaha tetap dilanjutkan oleh Tergugat selaku istrinya, di mana Penggugat merupakan pemasok/*supplier* dari kantong plastik dan Tergugat merupakan penjual kembali/*reseller* dari plastik yang dibeli tersebut. Semenjak suami Tergugat meninggal dan usaha dilanjutkan oleh Tergugat, tidak pernah terjadi permasalahan terkait hubungan dagang antara kedua belah pihak. Namun, permasalahan mulai timbul sejak tahun 2018 sampai tahun 2020, di mana terjadi ketidaklancaran atas pembayaran dengan terdapatnya penumpukan nota yang tak kunjung dibayar oleh Tergugat dengan total Rp683.669.737,00 (enam ratus delapan puluh tiga juta enam ratus enam puluh sembilan ribu tujuh ratus tiga puluh tujuh rupiah). Oleh karena pembayaran yang tidak berlangsung lancar, Penggugat berulang kali memberikan peringatan bahkan surat somasi terhadap Tergugat untuk memenuhi kewajibannya dengan membayar nota yang belum terbayarkan, akan tetapi hal tersebut tidak pernah diindahkan oleh Tergugat. Dengan tidak dilakukannya pembayaran sebagai pemenuhan dari kewajiban, maka dikatakan bahwa Tergugat telah melakukan wanprestasi dan akhirnya Penggugat pun mengajukan gugatan ke pengadilan negeri setempat.

C. Analisis Putusan Nomor 17/Pdt.G/2021/PN Kbm

Berangkat dari teori utang-piutang yang telah dijelaskan pada bagian sebelumnya, dalam bagian ini ditekankan bahwa pada dasarnya cara untuk mengakhiri kewajiban dari utang-piutang ini adalah dengan melunasi utang yang diberikan oleh pemberi utang. Namun sayangnya, dalam Putusan Nomor 17/Pdt.G/2021/PN Kbm, Tergugat yang memiliki utang dalam jumlah yang terbilang cukup besar, tidak juga melunasi utangnya sejak tahun 2018 sampai 2020. Sehingga Penggugat pun mengajukan gugatan kepada pengadilan negeri setempat, dan dalam prosesnya mengajukan beberapa alat bukti untuk membuktikan gugatan yang ia ajukan mengenai utang dari Tergugat kepadanya.

Dalam Putusan Nomor 17/Pdt.G/2021/PN Kbm, Penggugat mengajukan 2 (dua) alat bukti yaitu surat dan saksi ke hadapan pengadilan. Terkait dengan alat bukti surat, dalam Putusan Nomor 17/Pdt.G/2021/PN Kbm dijelaskan bahwa sebagian besar dari alat bukti surat yang diberikan oleh Penggugat merupakan fotokopi nota yang harus dibayarkan oleh Tergugat sejak tahun 2018 sampai 2020 dan faktur penjualan dari CV. Esa Tri Mulia Plasindo (P-3 sampai P-78). Selain itu, Penggugat juga mendatangkan 3 (tiga) saksi untuk memperkuat alat bukti surat yang telah diajukan. 2 (dua) saksi yang dihadirkan oleh Penggugat merupakan karyawan dari CV. Esa Tri Mulia Plasindo dan 1 (satu) lainnya merupakan sopir dari CV. Esa Tri Mulia Plasindo. Kedua karyawan dari CV. Esa Tri Mulia Plasindo mengetahui terkait persoalan utang Tergugat terhadap Penggugat. Namun sopir dari CV. Esa Tri Mulia Plasindo tidak mengetahui apapun terkait pembayaran ataupun utang Tergugat, karena ia hanya bertugas untuk mengantarkan barang.

Pada sisi lainnya, Tergugat mengajukan 2 (dua) alat bukti pula yaitu surat dan saksi. Dalam putusan terkait dijelaskan bahwa alat bukti surat yang diajukan merupakan fotokopi buku rekening tabungan dari Tergugat, yang pada intinya berusaha untuk membuktikan bahwa ia telah melakukan pembayaran terhadap nota dari tahun 2018 sampai 2020 (T-1 sampai T-32). Tergugat juga menghadirkan 2 (dua) saksi yang merupakan mantan pekerja di tempat Alm. suami Tergugat dan kenalan dari anak Tergugat yang pernah diperintahkan untuk mengambil plastik dari Penggugat. Namun kedua saksi ini tidak tahu mengenai permasalahan utang yang dimiliki Tergugat, dan yang mantan pekerja di tempat Alm. suami Tergugat tahu hanya sebatas omset penjualan menurun semenjak Alm. suami Tergugat meninggal.

Setelah melakukan berbagai pertimbangan, hakim mengambil keputusan bahwa Tergugat terbukti masih memiliki utang kepada Penggugat. Hal ini didasari oleh pernyataan salah satu saksi dari Penggugat (karyawan CV. Esa Tri Mulia Plasindo) yang memberikan sebuah pernyataan tentang bukti apabila pembayaran telah dilakukan oleh pembeli, yaitu nota pembelian akan diberikan kepada pembeli yang telah melunasi pembayarannya. Sehingga, apabila Tergugat memang telah melakukan pembayaran (berdasarkan bukti yang diajukan Tergugat), seharusnya nota pembelian yang telah dibayarkan berada di pihak Tergugat. Namun kenyataannya, nota pembelian dari tahun 2018 sampai 2020 yang belum dibayarkan tersebut, masih berada pada pihak Penggugat. Berdasarkan hal tersebut, dapat dibuktikan bahwa Tergugat memang masih memiliki utang kepada Penggugat sebesar Rp683.669.737,00 (enam ratus delapan puluh tiga juta enam ratus enam puluh sembilan ribu tujuh ratus tiga puluh tujuh rupiah), yang merupakan total nominal

dari seluruh nota belum terbayar dari tahun 2018 sampai 2020.

Setelah melihat dari sisi hubungan hukum utang-piutang dalam Putusan Nomor 17/Pdt.G/2021/PN Kbm antara Penggugat dan Tergugat, penulis melihat bahwa terdapat sebuah tindakan lain yang dilakukan oleh Tergugat, selain dari tidak dibayarkannya utang kepada Penggugat. Berdasarkan teori mengenai wanprestasi yang telah dibahas di atas, dalam hubungan hukum antara para pihak apabila salah satu pihak tidak melaksanakan kewajibannya karena kesalahannya, baik karena kesengajaan atau kelalaiannya serta ia telah diberikan teguran (somasi) tetapi tetap tidak melaksanakan kewajibannya, maka pihak yang demikian dikatakan wanprestasi (ingkar janji). Dalam Putusan Nomor 17/Pdt.G/2021/PN Kbm, yang mendasari wanprestasi yang digugat oleh Penggugat merupakan hubungan hukum yaitu hubungan dagang yang berlangsung antara Penggugat dan Tergugat terkait jual beli kantong plastik yang mana Penggugat merupakan pemasok/*supplier* yang telah mengirim barang berupa kantong plastik kepada Tergugat. Perihal ini selaras dengan keterangan saksi Waridi (karyawan dari Penggugat sejak tahun 1998 dan sopir sejak tahun 2017) yang memberi keterangan bahwa dirinya telah melakukan pengiriman atas barang kantong plastik kepada Tergugat sejak tahun 2017 sampai dengan saat gugatan diajukan, dan diperkuat dengan keterangan saksi Susanto (mantan karyawan pak Agus selaku suami Tergugat) yang memberi keterangan bahwa dirinya pernah menerima pengiriman barang berupa kantong plastik selanjutnya setiap 1 (satu) minggu setelah barang diterima dilakukan pembayaran kepada Penggugat melalui transfer ke Bank BCA oleh saudara Abi akan tetapi mulai tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 terjadi ketidaklancaran pembayaran.

Dalam Putusan Nomor 17/Pdt.G/2021/PN Kbm, unsur-unsur dari wanprestasi telah terpenuhi, di mana unsur kesalahan terpenuhi dengan tidak dilakukannya pembayaran oleh Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulannya untuk pemesanan kantong plastik sejak tahun 2018 sampai dengan tahun 2020, sehingga terjadi ketidaklancaran pembayaran penumpukan nota-nota yang belum terbayar sejumlah

Rp683.669.737,00 (enam ratus delapan puluh tiga juta enam ratus enam puluh sembilan ribu tujuh ratus tiga puluh tujuh rupiah). Terkait hal ini, pembuktian dilakukan dengan alat bukti surat nota dan faktur (bukti P-2 sampai dengan P-78) serta bukti saksi F. Yuli Novita (karyawan dari Penggugat) yang menyatakan bahwa setahu saksi pembayaran yang belum dilakukan Tergugat kepada Penggugat terkait nota pembelian plastik dari Penggugat kepada Tergugat yang belum terbayarkan sejak 2018 sampai dengan 2020 yang kurang lebih sejumlah Rp670.000.000,00 (enam

ratus tujuh puluh juta rupiah). Selanjutnya, unsur kesengajaan terpenuhi dengan tidak diindahkannya somasi yang telah diberikan dan ditujukan kepada Tergugat yang dibuktikan dengan Surat Nomor 02/Som/S&P/2021 tertanggal 5 Januari 2021 (bukti P-79). Peringatan yang diberikan kepada Tergugat tidak hanya dalam bentuk somasi, namun sebelum itu, Penggugat telah berusaha menghubungi Tergugat baik sendiri atau melalui saksi dan diingatkan mengenai keharusan untuk memenuhi kewajiban (pembayaran) terhadap pemesanan dari kantong plastik dari Penggugat. Terkait hal ini dibuktikan dengan keterangan saksi F. Yuli Novita (karyawan dari Penggugat) mengingatkan Tergugat untuk melakukan pembayaran atas pemesanan kantong plastik oleh Tergugat, di mana Tergugat beralasan bahwa memiliki pemasukan yang kurang sebagai akibat dari pandemi yang berlangsung.

Kesimpulan

Perjanjian diatur dalam 1338 KUHPerdara bahwa perjanjian mengikat para pihak maka perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik oleh para pihak sehingga apabila perjanjian tersebut tidak dijalankan dengan apa yang sudah dijanjikan oleh salah satu pihak maka pihak yang tidak melaksanakan perjanjiannya maka dapat dikatakan sebagai wanprestasi hal ini diatur dalam 1238 KUHPerdara pada pokoknya debitur dinyatakan lalai apabila suatu perikatan tersebut sudah melewati waktu yang sudah ditentukan oleh debitur. Maka dari itu, hal-hal mengenai penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan.

Berdasarkan pembahasan yang telah dijabarkan di atas, maka pada perkara Putusan Nomor 17/Pdt.G.S/2021/PN Kbm telah terbukti bahwa Tergugat telah melakukan wanprestasi terhadap kewajiban yang menjadi tanggung jawabnya (melakukan pembayaran), di mana Penggugat, selaku kreditur, dapat memilih antara beberapa kemungkinan gugatan sebagaimana disebut dalam pasal 1267 KUHPerdara. Atas dasar gugatan yang diajukan, Penggugat menuntut pemenuhan perikatan dengan ganti rugi, di mana dalam gugatan Penggugat memiliki hak untuk meminta pemenuhan kewajiban pembayaran atas utang sejumlah Rp683.669.737,00 (enam ratus delapan puluh tiga juta enam ratus enam puluh sembilan ribu tujuh ratus tiga puluh tujuh rupiah). Kemudian, Penggugat juga menuntut ganti rugi atas kerugian materiil sebesar 5% (lima persen) per bulan dari tagihan utang yang belum dibayar dan kerugian moril sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pengakuan/Acknowledgements

Tim penulis mengucapkan terima kasih kepada Ibu Dr. Yuni Priskila Ginting, S.H., M.H. selaku dosen pengampu mata kuliah Hukum Pembuktian yang telah memberikan, mendampingi, serta mendukung terlaksananya jurnal pengabdian masyarakat kami dengan judul Pembuktian Wanprestasi Kasus Utang Piutang (Analisis Putusan Nomor 17/Pdt.G.S/2021/PN KBM).

Daftar Referensi

- Amaliya, L. (2022). Kekuatan Hukum Perjanjian Utang Piutang Yang Dibuat Dalam Bentuk Akta di Bawah Tangan. *Justisi: Jurnal Ilmu Hukum*, 7(1).
- Indonesia. Putusan Pengadilan Negeri Kebumen Nomor 17/Pdt.G.S/2021/PN Kbm.
- Kurnia, I. (2020). Peralihan Hak Atas Tanah Yang Timbul Dari Perjanjian Utang Piutang. *Pamulang Law Review*, 3(2).
- Nisrin, L. (2022). Analisis Yuridis Wanprestasi dalam Perkara Utang Piutang (Studi Putusan Nomor: 6/PDT.G/2021/PN.GDT). *Universitas Lampung*, 16. <https://digilib.unila.ac.id/69994/3/03.%20SKRIPSI%20TANPA%20BAB%20PEMBAHASAN%20.pdf>
- Prodjodikoro, W. (2000). *Asas-asas Hukum Perjanjian*. Bandung: Mandar Maju.
- Paendong, K., & Taunaumang, H. (2022). Kajian Yuridis Wanprestasi dalam Perikatan dan Perjanjian Ditinjau dari Hukum Perdata. *Universitas Sam Ratulangi*, 1(1).
- Rachmadayanti, R. (2023). Mekanisme Penyelesaian Sengketa Bisnis Utang Piutang: Menurut Konsep Kepailitan dan Wanprestasi. *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia*, 8(6).
- Rohmah, A. N. (2022). Pelatihan Perjanjian Tertulis Sebagai Jaminan Terhadap Transaksi Utang Piutang Bagi Pelaku UMKM. *JMM (Jurnal Masyarakat Mandiri)*, 6(6).